



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 27 TAHUN 2006**

**TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA  
BAGIAN WILAYAH KOTA B KOTA KEDIRI  
TAHUN 2007 - 2011**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa bagian wilayah Kota B Kota Kediri yang terdiri dari Kecamatan Kota dan sebagian Kecamatan Pesantren sebagai pusat kehidupan masyarakat dan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kota Kediri, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat ;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah maupun nasional, maka dipandang perlu pemanfaatan ruang kota secara optimal dan rencana kota yang mantap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota B (BWK B) Kota Kediri Tahun 2007 - 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1994 tentang Jalan ;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 );
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Indonesia ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
10. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
12. Surat Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 648-384 Tahun 1992, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 738/PKPTS/1992 dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Pemukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang;
13. Surat Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/14/2004 Tanggal 12 Agustus 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Perkotaan ;
14. Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 Tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2003 - 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BAGIAN WILAYAH KOTA B ( RDTRK BWK B ) KOTA KEDIRI TAHUN 2007 – 2011

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dalam lingkungan pemerintah kota yang ditunjuk oleh Walikota ;
6. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, udara dan laut sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Kediri yang mencakup kawasan lindung dan budidaya baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
8. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan ;
9. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan ;
10. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian ;
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
12. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan ;
13. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis baik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan

- dibawahnya serta pedoman pengarahan pengendalian dan pengarahan bagi pelaksanaan pembangunan kota ;
14. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK merupakan tindak lanjut dari pendalaman RDTRK yang memuat ketentuan mengenai penetapan fungsi-fungsi BWK dalam arti pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu ;
  15. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya untuk pertumbuhan kota kecamatan ;
  16. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK adalah kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
  17. Unit Lingkungan yang selanjutnya disebut UL adalah satu kesatuan permukiman kecil yang secara fisik merupakan bagian dari BWK terbangun yang berperan dalam pengembangan kota .

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

#### Bagian Pertama

#### ASAS

#### Pasal 2

Perencanaan kota didasarkan asas :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan ;
- b. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah ;
- c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

#### Bagian Kedua

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- a. Maksud dan tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah Kota B Kota Kediri adalah :

1. Ditinjau dari kepentingan regional adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan hinterland antar kota dengan kota lain, dalam konteks pengembangan wilayah dengan cara mengatur fungsi dan peranan kota pada struktur wilayahnya .
2. Ditinjau dari kepentingan kota adalah untuk memberi arahan dan pedoman bagi perkembangan kota dalam rangka mewujudkan cita-cita warganya guna keperluan kehidupan dan penghidupan kota, cita-cita kehidupan warga kota, yaitu :
  - a. Meningkatkan kegiatan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang relatif cukup memadai (layak).
  - b. Meningkatkan kualitas kehidupan kota dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan utilitas perkotaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penduduknya .
  - c. Meningkatkan lingkungan kehidupan kota yang memberikan rasa tenteram, tenang dan nyaman bagi seluruh warga Bagian Wilayah Kota B Kota Kediri.

### Bagian Ketiga

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah :

- a. Meningkatkan fungsi serta peranan kota kecamatan dalam pertimbangan wilayah yang lebih luas yang nantinya dapat berfungsi dengan pusat/sub pusat dalam suatu sistem pengembangan wilayah regional dan nasional.
- b. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal serta fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup kota dan norma-norma yang berlaku.
- c. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang.
- d. Sebagai instrumen hukum dalam hal pemanfaatan ruang lingkungan kota kecamatan baik melalui pengawasan perizinan maupun tindakan penertiban.

Bagian Empat

FUNGSI

Pasal 5

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kota untuk menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan ;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam RDTRK ;
- c. Sebagai dasar bagi masyarakat dalam ikut berperan serta mengembangkan dan memanfaatkan RDTRK.

**BAB III**

**KETENTUAN RDTRK BWK B KOTA KEDIRI**

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan RDTRK BWK B Kota Kediri adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari PERDA No. 15/2002 tentang RTRW Kota Kediri Tahun 2003 – 2013 ;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota ;
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Bagian Kedua

MATERI

Pasal 7

- 1) Dengan Peraturan ini ditetapkan RDTRK yang perumusannya materinya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini ;
- 2) Lampiran Peraturan tentang RDTRK BWK B Kota Kediri ini terdiri dari :
  - a. Buku Rencana
  - b. Album Peta

- 3) Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dengan skala ketelitian 1 : 5000 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

### Bagian Ketiga

## WILAYAH PERENCANAAN

### Pasal 8

Wilayah perencanaan RDTRK BWK B Kota Kediri, meliputi seluruh kawasan Kecamatan Kota dan sebagian kecil Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah seluas 2.144,90 Ha, secara administratif pemerintahan wilayah RDTRK BWK ini meliputi :

- a. Kelurahan Pocanan
- b. Kelurahan Pakelan
- c. Kelurahan Setonogedong
- d. Kelurahan Ringinanom
- e. Kelurahan Jagalan
- f. Kelurahan Setonopande
- g. Kelurahan Kemasan
- h. Kelurahan Kampung Dalem
- i. Kelurahan Semampir
- j. Kelurahan Balowerti
- k. Kelurahan Dandangan
- l. Kelurahan Ngadirejo
- m. Kelurahan Banjaran
- n. Kelurahan Jamsaren ( kecuali Kleco )
- o. Kelurahan Burengan
- p. Kelurahan Singonegaran
- q. Kelurahan Pakunden ( kecuali lingkungan Bence )
- r. Kelurahan Tinalan ( kecuali lingkungan Dadapan )
- s. Kelurahan Kaliombo
- t. Kelurahan Ngronggo
- u. Kelurahan Rejomulyo
- v. Kelurahan Manisrenggo
- w. Kelurahan Tosaren ( kecuali lingkungan Cakarsi ).

Bagian Keempat  
JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 9

Jangka waktu RDTRK BWK B Kota Kediri adalah 5 (lima) tahun

**BAB IV**  
**KETENTUAN RDTRK BWK B KOTA KEDIRI**

Bagian Pertama

Ketentuan Luasan Bagian Wilayah Kota

Pasal 10

Wilayah perencanaan dibagi menjadi 1 (satu) bagian wilayah Kota B dengan luas 2.144,90 Ha yang terdiri dari 4 (empat) unit lingkungan dengan luas UL-B1 583,50 Ha; UL-B2 seluas 127,85 Ha; UL-B3 seluas 659,33 Ha; dan UL-B4 seluas 814,35 Ha.

Bagian Kedua

Ketentuan Kepadatan Penduduk

Untuk tiap-tiap BWK dan Unit Lingkungan

Pasal 11

Kepadatan penduduk di BWK B Kota Kediri direncanakan 55 jiwa/ Ha sampai dengan 56 jiwa/ Ha.

Bagian Ketiga

Ketentuan Lingkungan Dalam BWK

Pasal 12

- 1) Semua kegiatan yang dimungkinkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan diharuskan menanggulangi dan atau mengantisipasi dampak polusi tersebut ;
- 2) Setiap kegiatan dan atau industri yang berdampak negatif dan mempunyai kecenderungan terhadap kerusakan lingkungan harus melakukan analisa mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantapan lingkungan (UPL).

Bagian Keempat  
Penanganan Infrastruktur Kota

Pasal 13

- 1) Semua jalan di wilayah kota disesuaikan dengan fungsi jalannya berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- 2) Utilitas umum diharapkan pada perkembangan kota dan tempat-tempat strategis ;
- 3) Sanitasi diarahkan pada pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan baru yang memperlancar pembuangan air.

**BAB V**

**PELAKSANAAN RDTRK**

Pasal 14

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintahan, swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan keputusan ini ;
- 2) RDTRK ini bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Kota Kediri serta tempat-tempat yang mudah terlihat masyarakat ;
- 3) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK.

**BAB VI**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RDTRK**

Pasal 15

- 1) Pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tindakan penertiban RDTRK BWK B Kota Kediri guna tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 dan pasal 4 Keputusan ini dilakukan oleh Walikota ;
- 2) Keterpaduan pelaksanaan RDTRK dikoordinir oleh Walikota ;
- 3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan keputusan ini menjadi wewenang camat dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BAPPEKO.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di : KOTA KEDIRI  
pada tanggal 6 - 12 - 2006

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KOTA KEDIRI  
TAHUN 2006 SERI 6 PADA TGL. 6/12/2006 2716

 WALIKOTA KEDIRI, 

  
H.A. MASCHUT